

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja yang berkembang saat ini bukan lagi kenakalan remaja biasa namun mulai meliputi kriminal yang telah melanggar hukum,¹ Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak terus mengalami peningkatan, hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak.² Contohnya narkoba, *free sex*, pencurian, tawuran, dan tindak pidana lainnya,³ perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang hidup dilingkungan.

Seiring dengan perubahan pola kenakalan remaja yang terjadi saat ini, penyelesaian perkara anak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala pada kultur hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan prinsip diversifikasi, kultur yang selama ini lahir di masyarakat yakni penghukuman yang bertolak belakang dengan tujuan penerapan diversifikasi,⁴ yang mana prinsip diversifikasi mengedepankan kepentingan anak untuk mendidik anak dengan memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi atas perbuatannya, sekaligus membantu mereka memperbaiki diri tanpa harus melalui proses penghukuman formal sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak berpandangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang berada di situasi khusus (*children in need of special protection*).⁵

“UNICEF menyebutkan bahwa dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.”⁶

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menjadi titik terang agar Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus. Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with*

¹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisma, 2015, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Sosio Informa, Volume 1 Nomor 2, hlm. 122.

² Zikrina Ratri dan Budiawan Sisik A, 2024, *Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan*, diakses pada 19 Januari 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>.

³ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisma, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁴ Louisa Yesami Krisnalita, 2019, *Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*, Bonamulia Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm. 104.

⁵ Ika Saimima, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Volume 9 Nomor 3, hlm. 940.

⁶ *Ibid*, hlm. 939

the law) didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁷

UU SPPA bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak melalui kelembagaan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tahapan proses penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana yang mengutamakan kepentingan anak terutama dalam bentuk perlindungan hukum dengan mengupayakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan (litigasi) ke luar peradilan (*non litigasi*).⁸ Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*) kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga menekankan bahwa sanksi tersebut bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak pelaku.⁹

Sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa upaya diversifikasi ini wajib dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.¹⁰ Aspek fundamental bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.¹¹

Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor, yaitu:¹²

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Penegakan hukum pertama yang bergerak dalam peradilan pidana adalah peran lembaga kepolisian.¹³ Maka dalam upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan kepolisian sangat berpengaruh pada penyelesaian perkara anak. Pada Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA menguraikan syarat penyidik perkara anak, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, menunjukkan minat, perhatian, dedikasi, serta pemahaman terhadap permasalahan anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis terkait peradilan anak. Namun, apabila di suatu wilayah hukum tidak terdapat penyidik yang memenuhi kualifikasi tersebut, dapat dilaksanakan oleh penyidik yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terkait dengan tidak adanya penyidik anak yang memenuhi ketentuan dalam UU SPPA yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, 2022, *Analisis Implementasi Diversi dalam penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*, Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan, Volume 10 Nomor 2, hlm. 140.

⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁰ Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Sianturi, 2016, *Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 185.

¹² *Ibid.*

¹³ Achmad Ratomi, 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak, *Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 400

merupakan salah satu faktor penghambat penegak hukum di Polres Barru.¹⁴ Sedangkan pada penelitian ini di Polres Maros terdapat penyidik anak yang memenuhi syarat berdasarkan UU SPPA.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pada tahap penyidikan.

“Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis, menghasilkan data dari Kepolisian Republik Indonesia Resor (selanjutnya disingkat Polres) Maros Unit Pelayanan Perempuan dan Anak SAT Reskrim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 26 kasus pada tahun 2022, 20 kasus pada tahun 2023, dan 31 kasus pada tahun 2024.”¹⁵

Maka dari data yang diuraikan diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menjadi urgensi untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan diversifikasi pada daerah hukum wilayah maros.

Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian proses diversifikasi pada penyelesaian perkara anak pada tahap penyidikan serta untuk mengetahui hambatan apa yang penyidik alami pada pengimplementasian diversifikasi di Polres Maros. Oleh karena peran penyidik anak berpengaruh pada upaya diversifikasi, maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan mengkaji dan mengangkat judul **“Implementasi Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polres Maros)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan di Polres Maros?
2. Apakah faktor yang menghambat penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan di Polres Maros?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Maros.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penyidik yang mempengaruhi pengimplementasian diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan di Polres Maros.

¹⁴ Muh. Adnan Setiawan, 2024, *Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin., hlm. 80.

¹⁵ Data SAT Reskrim Polres Maros.

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara akademis maupun secara teoritis dalam bidang hukum acara pidana. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dalam konteks akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi masyarakat, akademisi maupun pemerintah pada studi Ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan melalui analisis implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan. Dalam hal pemahaman mekanisme implementasi diversifikasi yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Karya tulis skripsi ini dapat menjadi pandangan penerapan pelaksanaan diversifikasi yang sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaannya di masa mendatang khususnya di *locus* penelitian yakni Polres Maros. Dengan demikian, skripsi ini mendukung pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama	: Ni Putu Nanik Juniati, Karyoto Karyoto	
Judul Tulisan	: Penerapan Diversifikasi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Badung? 2. Bagaimana akibatnya jika penyidik gagal dalam menerapkan diversifikasi pada tahap	1. Bagaimanakah implementasi peran penyidik anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan? 2. Apakah faktor yang menghambat peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi

	penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012? 3. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan?	pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan?
Metode penelitian	: Normatif Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Diversi dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam waktu maksimal tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hambatan utama dalam pelaksanaannya meliputi ketiadaan aturan jelas tentang penolakan diversifikasi, terbatasnya penyidik bersertifikasi, minimnya sarana prasarana, serta penolakan dari korban atau keluarga.	Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik anak di Polres Maros telah sesuai dengan UU SPPA dan PP PPDP, Namun pada tahap penyelidikan, penyidik mengupayakan terlebih dahulu pendekatan RJ melalui mediasi penal sesuai dengan ketentuan dalam Perpol. Diversifikasi dilaksanakan jika syarat formil dan materiil terpenuhi, ditangani penyidik anak jika tidak ada maka dapat ditangani oleh penyidik dewasa dengan melibatkan pihak terkait dalam 30 hari sejak dimulainya diversifikasi. Hambatan mencakup keterbatasan penyidik tersertifikasi, ketidakhadiran aparat dan pendamping, serta rendahnya pemahaman masyarakat, yang mencerminkan hambatan dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana, dan masyarakat.

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama	: Muh. Adnan Setiawan	
Judul Tulisan	: Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimanakah peran Polres Barru dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tahun 2022-2022? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Polres Barru dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?	1. Bagaimanakah implementasi peran penyidik anak dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan? 2. Apakah faktor yang menghambat peran penyidik dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan?
Metode penelitian	: Normatif Empiris	Empiris
	Kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015. Hambatan dalam diversi atas tindak pidana pencurian oleh anak meliputi aspek hukum terkait batas	Pelaksanaan diversi oleh penyidik anak di Polres Maros telah sesuai dengan UU SPPA dan PP PPDPA, Namun pada tahap penyelidikan, penyidik mengupayakan terlebih dahulu pendekatan RJ melalui mediasi penal sesuai dengan ketentuan dalam Perpol. Diversi

Hasil & Pembahasan:	waktu yang terbatas, aspek penegak hukum karena ketiadaan penyidik bersertifikasi di Polres Barru, serta faktor masyarakat berupa kurangnya pemahaman tentang diversi dan perbedaan persepsi mengenai ganti rugi. Selain itu, aspek budaya seperti nilai Siri' atau rasa malu dari pihak korban juga menjadi penghambat proses penyelesaian.	dilaksanakan jika syarat formil dan materiil terpenuhi, ditangani penyidik anak jika tidak ada maka dapat ditangani oleh penyidik dewasa dengan melibatkan pihak terkait dalam 30 hari sejak dimulainya diversi. Hambatan mencakup keterbatasan penyidik tersertifikasi, ketidakhadiran aparat dan pendamping, serta rendahnya pemahaman masyarakat, yang mencerminkan hambatan dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana, dan masyarakat.
--------------------------------	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* (selanjutnya disingkat RJ) pertama kali dikemukakan oleh psikolog Albert Eglash pada tahun 1977 yang dalam tulisannya tentang ganti rugi atau perbaikan. Keadilan restoratif adalah upaya untuk membangun kembali hubungan setelah terjaidnya tindak pidana, tidak hanya memperbaiki hubungan antar pelaku dan masyarakat. Menurut Sarre bahwa keadilan restoratif ini merupakan pertanda dari sistem peradilan pidana modern.¹⁶

Penegakan Hukum restoratif menggunakan keadilan restoratif daripada hukuman, restoratif menerapkan pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penegakan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu tindak pidana.¹⁷ Dengan demikian keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam memperbaiki kerugian korban dengan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.¹⁸

Berdasarkan Konsorsium Keadilan Restoratif PBB, keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan pelaku atas perbuatannya serta tanggung jawab aktif untuk memperbaiki dampak yang dialami korban.¹⁹ Adapun procedural yang harus diterapkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yakni;²⁰

- a. Para pihak berhak menerima bantuan hukum, baik sebelum maupun sesudah proses restoratif, serta berhak atas penerjemahan apabila diperlukan;
- b. Sebelum menyepakati penggunaan proses restoratif, para pihak harus diberi tahu apa saja yang menjadi hak-haknya, bagaimana prosesnya, serta konsekuensi dari keputusan yang mereka buat;
- c. Tidak boleh ada paksaan yang tidak berdasarkan hukum, baik kepada pelaku maupun korban, untuk mengikuti proses maupun hasil restoratif.

Menurut Andrew Asthworth Landasan utama dalam konsep keadilan restoratif adalah sebagai pemenuhan keadilan bagi korban menjadi tujuan utama, baik dalam proses peradilan pidana maupun dalam pelaksanaan pembedaan. Seluruh pihak yang terkait termasuk pelaku, keluarganya, korban, dan masyarakat

¹⁶ Rudin Hasyim Rado, 2019, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Journal Restorative Justice, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Musamus, hlm. 4.

¹⁷ Hijriani, et al, 2023, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Journal Sultra Research of Law, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Pascasarjana Unsultra, hlm. 63.

¹⁸ Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm.1.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰ Maidina, et al, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan: Intitute for Criminal Jusrice Reform, hlm. 53.

secara kolektif terlibat dalam proses musyawarah guna merumuskan tanggapan yang tepat terhadap penyelesaian konflik.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dengan Teori *Legal System*, terdapat tiga indikator penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yakni:²²

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangta, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²³

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁴

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapatan, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Budaya hukum dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat, maka hukum dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum positif.²⁵

Soerjono Soekantor menjabarkan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut dinilai netral maka positif dan negatifnya tergantung pada isi-isi faktornya, 5 faktor tersebut adalah:²⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pegaulan hidup.

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

²² Farida Sekti Pahlevi, 2022, *Pemeberantasan Korupsi di Indonesia: Prespektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 32.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*. hlm. 33.

²⁶ Vidya Afiyanti Indah. B, *et al*, 2017, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Diakses pada 23 Juni 2024 pada

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/82097754/Teori_TeoridalamSosiologiHukum.pdf

Perkembangan teori penegakan hukum mewujudkan fungsi norma di masyarakat bahwa teori-teori ini memberikan pendekatan untuk memahami tantangan demi mencapai tujuan penegakan hukum.²⁷

3. Konsep Diversi pada Peradilan Anak

Diversi pertama kali dirancang dalam *United Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* yang menjelaskan bahwa diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal.²⁸

Menurut Lode Walgrave, konsep diversi berawal dari pembentukan peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan memisahkan anak dari sistem peradilan orang dewasa, sehingga anak tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Diversi bertujuan untuk menegakkan hukum tanpa melibatkan kekerasan atau tindakan yang menyakitkan, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menghadapi hukuman pidana dari negara yang memiliki otoritas penuh.²⁹

Di Indonesia, konsep diversi dikenal dalam UU SPPA, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁰ Penerapan diversi dengan tujuan berdasarkan UU SPPA bahwa perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan agar tidak menimbulkan stigma negatif akibat anak yang menjalani peradilan pidana. Selain daripada meminimalisir stigma negatif juga menghindari anak dari kekerasan dan penghinaan dari lingkungan di kehidupan sosial anak.³¹

4. Kewenangan Penyidik pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata kewenangan adalah "hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu".³² Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan dapat diartikan sebagai otoritas yang dimiliki dalam mengatur kelompok tertentu atau sebagai kekuasaan yang utuh dalam suatu bidang pemerintahan tertentu.³³ Teori Kewenangan menurut Max

²⁷ Hijriani, *et al*, *Op. Cit*, hlm. 64.

²⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 67.

²⁹ Muhammad Harun., *et.al*, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, hlm. 65.

³⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 250.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kewenangan" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada 4 Maret 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

³³ Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hlm. 52.

Weber berkaitan dengan hubungan dalam masyarakat bahwa ada memerintah dan ada yang diperintah (*the rule and the roled*).³⁴

Definisi penyidik dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil yang diberi khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan", ketentuan mengenai penyidik juga diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Polri) pasal 1 Ayat (10) "penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".³⁵

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menggunakan pendekatan *restorative justice*. Diskresi merupakan konsep yuridis mengenai kekuasaan pemerintah dalam menduduki jabatan yang sah dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.³⁶ Diskresi dalam sistem peradilan pidana anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undang demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa penyidik polisi dapat melaksanakan tugas dan wewenangan menurut penilaiannya sendiri, namun tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta kode etik profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.³⁸ Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu, demi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Henry Black Cambell pengertian diskresi adalah:³⁹

"Jika diberlakukan bagi pejabat-pejabat publik, diskresi mengandung arti sebagai hak yang diserahkan kepada pejabat publik berdasarkan hukum yang bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan dan penilaian atau hari nurani orang. Jika diterapkan terdapat petugas-petugas publik, mengandung arti kekuasaan untuk bertindak dalam kapasitas yang resmi dalam suatu cara yang resmi yang tampak sebagai adil dan patut berdasarkan keadaan yang bersangkutan."

³⁴ Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya:Laksbang Justitia. hlm. 33

³⁵ Lestari, ed., 2017, *KUHP & KUHAP*, Yogyakarta: Penerbit LEGALITY, hlm. 264.

³⁶ Krishna Djaya Daramurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hlm. 23.

³⁷ Aryani Witasari, Muhammad Sholikul Arif, 2019, *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Unissula, hlm.173.

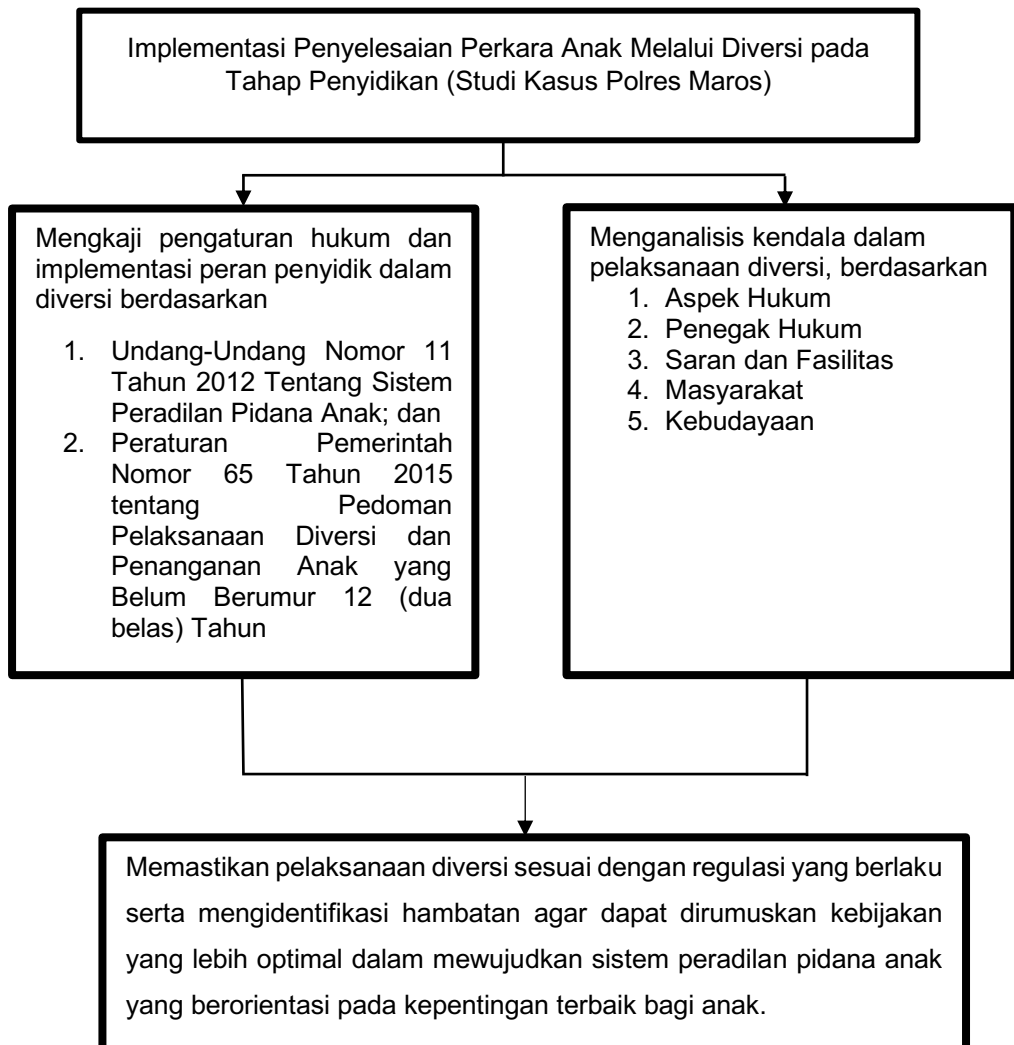
³⁸ Lihat Pasal 18 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹ Endrik Safudin, 2023, *Diskresi Politik Hukum & Konstruksinya*, Cet. 1, Malang: Setara Press. hlm. 11.

F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian “Implementasi Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Polres Maros)” mengkaji pelaksanaan diversi oleh penyidik serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Variabel pertama mengkaji pengaturan hukum dan implementasi peran penyidik dalam diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, sementara variabel kedua menganalisis kendala dalam pelaksanaan diversi, seperti aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dukungan masyarakat, serta kebudayaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan pelaksanaan diversi sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih optimal dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung oleh masyarakat atau dengan observasi langsung,⁴⁰ dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yakni memberikan penjelasan dan gambaran terhadap praktik-praktik hukum dan faktor-faktor yang berpengaruh.⁴¹

Objek penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan yang mengkaji efektivitas pelaksanaan diversi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan keadilan restoratif dan faktor penghambat pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan.

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah implementasi peran penyidik anak dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Sosiologi Hukum
2.	Apakah faktor yang menghambat peran penyidik dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan Sosiologi Hukum

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Maros, pemilihan lokasi penelitian untuk memperoleh data primer mengenai pandangan penyidik anak pada pelaksanaan diversi di wilayah hukum Maros.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau objek penelitian.⁴² Penulis memilih populasi yang memiliki kompetensi terhadap perkara anak yang ditangani di wilayah hukum maros, yaitu Penyidik Kepolisian Resort Maros.

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang mencerminkan karakteristik dan atribut yang dimilikinya.⁴³ Penulis memilih teknik sampel yakni *nonprobability sampling* yang merupakan metode pengambilan

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

⁴¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktif Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mega Cakrawala, hlm. 188.

⁴² *Ibid*, hlm. 224.

⁴³ Sugiyono, 2021, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 62

sampel di mana setiap elemen atau anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dengan menggunakan cara *puspositive sampling* yakni dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴

Adapun sampel pada penelitian ini yakni penyidik di Kepolisian Resort Maros pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang terdiri dari 1 penyidik yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU SPPA sebagai penyidik anak dan 2 penyidik yang belum memenuhi syarat penyidik anak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai jenis sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer adalah jenis data dan informasi yang diperoleh langsung dengan studi lapangan. Penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh bahan dan informasi langsung dari narasumber, responden, atau informan.⁴⁵
2. Data Sekunder adalah jenis data dan informasi yang didapatkan secara tidak langsung dan telah ada. Diperoleh dengan melakukan serangkaian studi kepustakaan untuk memperoleh data awal yang bermanfaat sebagai *das sollen* penelitian.⁴⁶

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berikut penjelasan mengenai dua acara tersebut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara langsung dengan narasumber, responden, atau informan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan, peraturan perundang-undangan, bacaan buku, jurnal publikasi, dan hasil penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis hukum yang tepat, logis, dan komperhensif akan menghasilkan argumentasi hukum yang lengkap, dengan merujuk pada beberapa hal terkait, antara lain:⁴⁷

1. Analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi,
2. Tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya,
3. Kesesuaian analisisnya dengan tujuan penelitian,

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 65.

⁴⁵ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm.233.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 226.

4. Analisisnya menggunakan landasan teoritik sebagai bahan baku utama dikaitkan dengan data primer, data sekunder, dan data tertier.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bahwa penulis memberikan penjelasan, menggambarkan dan memaparkan apa adanya Tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 228.